

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam dunia pendidikan, guru tidak terlepas dari anak selaku peserta didik dalam setiap interaksinya. Di Sekolah, guru adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas perilaku anak. Oleh karena itu, tanggung jawab guru di sekolah bukan hanya menyampaikan materi saja, melainkan terdapat pembinaan sikap dan jiwa pada setiap peserta didik. Pembinaan tersebut menjadi bekal bagi anak untuk menghadapi berbagai masalah baik dari dalam maupun dari luar dirinya. Sekolah sangat berperan dalam mendampingi anak khususnya dalam pemberian kedisiplinan melalui tata tertib di sekolah. Kedisiplinan merupakan modal dasar bagi sekolah agar dapat membantu anak untuk mencapai tujuan pendidikan.

Sekolah harus memiliki kepedulian terhadap aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik. Lingkungan sekolah merupakan tempat yang baik untuk mendidik anak dengan kepribadian yang sehat dan menanamkan sikap hidup yang bertanggung jawab. Pendidikan kedisiplinan merupakan pembentukan sikap dengan akhlak mulia bagi peserta didik. Sirinam S. Khalsa dalam bukunya *Pengajaran Disiplin & Harga Diri*, mengatakan bahwa disiplin merupakan bagian dari proses berkelanjutan pengajaran atau pendidikan.<sup>1</sup> Karenanya, orang tua harus terlibat dan turut mendukung penegakan disiplin yang diterapkan oleh sekolah.

Kedisiplinan di sekolah adalah kepatuhan terhadap peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh sekolah dan harus diwujudkan oleh semua pihak

---

<sup>1</sup>Sirinam S. Khalsa. *Pengajaran Disiplin & Harga Diri*. ( Jakarta: PT. Indeks. 2008).h.Xix.

termasuk peserta didik. Dengan disiplin seseorang akan terbiasa untuk hidup dengan teratur dan tertib. Disiplin bagi peserta didik akan mendukung proses pembelajaran berlangsung dalam suasana yang menyenangkan sehingga banyak hal yang dapat dikerjakan dan dicapai dalam proses tersebut. Disiplin adalah salah satu upaya untuk menerapkan sikap dan perilaku dalam meningkatkan proses pembelajaran karena perilaku disiplin akan membawa dampak yang positif bagi kehidupan seseorang.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa kedisiplinan sangat penting dan bermanfaat bagi kehidupan anak di sekolah maka dalam penegakan kedisiplinan, guru turut mewujudkannya dengan memberikan teladan yang menjunjung tinggi peraturan dan tata tertib yang diterapkan. Dalam menegakkan kedisiplinan senantiasa diperhadapkan pada dua hal yakni pemberian hukuman atau sanksi (*punishment*) dan penghargaan (*reward*). Artinya, jika melanggar peraturan atau tata tertib, maka konsekuensinya adalah mendapat hukuman atau sanksi. Sebaliknya, jika berprestasi mendapatkan penghargaan. Sehingga penegakan kedisiplinan di sekolah memiliki tujuan yakni mengontrol perilaku dan memberikan bimbingan layanan bagi anak untuk mengamalkan peraturan dalam hidupnya.

Disiplin berarti membiasakan peserta didik untuk patuh terhadap segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Akan tetapi, dalam menegakkan kedisiplinan di sekolah, khususnya pemberian sanksi ketidakdisiplinan bagi peserta didik, guru seringkali diperhadapkan pada Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sebab perlakuan yang

diterima oleh anak akibat tidak disiplin seringkali mendapatkan perlindungan dari hukum dampaknya bagi guru, dinilai bersalah dan dianggap melanggar undang-undang tersebut. Padahal pemberian sanksi kedisiplinan bagi peserta didik merupakan proses pembentukan sikap yang tertib dan teratur dengan kepribadian yang bertanggung jawab.

Disahkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah upaya negara untuk melindungi anak Indonesia dari perlakuan yang sewenang-wenang dari orang dewasa. Akan tetapi, eksistensi undang-undang tersebut sering disalah artikan dan digunakan untuk menjustifikasi kesalahan anak atau peserta didik. Sehingga tidak mengherankan jika perilaku peserta didik sangat buruk, tidak disiplin dan tidak menghiraukan peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Peserta didik sulit diatur dan tidak memahami gurunya sebagai insan yang perlu mendapatkan penghargaan.

Dalam pasal 19 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah diatur tentang kewajiban anak untuk:<sup>2</sup>

1. Menghormati orang tua, wali dan guru
2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
3. Mencintai tanah air bangsa dan negara
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
5. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Adanya kewajiban ini diharapkan menjadi tuntunan bagi anak dalam berperilaku dan disiplin namun kenyataan yang ada harapan tersebut hanya sebatas angan-angan yang sulit untuk dicapai. Kehadiran Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dunia pendidikan seakan kehilangan

---

<sup>2</sup>Dokumen UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

salah satu alat dalam melaksanakan proses pendidikan. Sebab, guru akan ketakutan jika menegakkan disiplin sekolah dengan memberikan hukuman (*punishment*) kepada peserta didik yang melanggar peraturan sekolah. Undang-undang perlindungan anak seakan menjadi topeng yang melindungi perilaku buruk anak terhadap guru di sekolah.

Adanya undang-undang perlindungan anak, otoritas guru dalam rangka menegakkan kedisiplinan di sekolah terancam kabur dan sama sekali tidak dilakukan oleh guru. Guru terus dituntut melakukan tugas profesi sebagai pihak yang membantu mempersiapkan peserta didik menjadi pribadi yang berakhhlak mulia. Akan tetapi, dalam melaksanakan tugas profesi tersebut, guru diperhadapkan pada realitas yang tidak mendukungnya. Keresahan yang dialami guru dalam menghadapi anak di sekolah, menjadikan guru tidak lagi mendidik melainkan hanya sebatas menunaikan tugas mengajar di kelas. Sehingga perilaku peserta didik di sekolah lebih banyak mencerminkan gambaran yang negatif.

Berdasarkan pengamatan awal di SDN 256 Inpres Sangpolo, penulis melihat peserta didik yang tidak disiplin seperti terlambat ke sekolah, bebas hadir di sekolah dengan seragam yang berbeda, tidak mengerjakan tugas/PR, ribut saat proses belajar mengajar, mencoret-coret properti sekolah, merusak tanaman bunga, membuang sampah sembarangan, berkelahi, bolos, tidak menghormati guru dan sebagainya. Sehubungan dengan hal itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam “Pengaruh Pasal 19 Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Cara Guru Menegakkan Kedisiplinan Di SDN 256 Inpres Sangpolo”. Persoalan ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut

karenanya, penting untuk mencari jawaban terhadap permasalahan ini sehingga dapat ditetapkan strategi yang dapat mengurangi bahkan mengatasi permasalahan tersebut muncul.

## **B. Identifikasi Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi sehubungan pengaruh “Pasal 19 Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap cara menegakkan kedisiplinan di SDN 256 Inpres Sangpolo”, yakni:

1. Bagaimana kedisiplinan di SDN 256 Inpres Sangpolo ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kedisiplinan di SDN 256 Inpres Sangpolo ?
3. Apakah ada hubungan antara UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan perilaku siswa di SDN 256 Inpres Sangpolo?
4. Bagaimana persepsi guru di SDN Inpres Sangpolo tentang UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
5. Seberapa Besar Pengaruh Pemahaman Guru Tentang Pasal 19 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Cara Guru Menegakkan Kedisiplinan Di SDN 256 Inpres Sangpolo
6. Bagaimana Implementasi UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### **C. Batasan Masalah**

Berbicara mengenai UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sangatlah luas dan persoalan yang dihubungkan dengan undang-undang tersebut cukup banyak sehingga sulit bagi penulis untuk mengkajinya. Oleh karena itu, dengan melihat identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi hanya pada poin lima yang akan diteliti dalam skripsi ini.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti ialah seberapa besar pengaruh pemahaman guru tentang pasal 19 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap cara guru menegakkan kedisiplinan di SDN 256 Inpres Sangpolo ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh pemahaman guru tentang pasal 19 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap cara guru menegakkan kedisiplinan di SDN 256 Inpres Sangpolo.

### **F. Metode Penelitian**

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dengan tinjauan pustaka, metode penelitian survey atau penelitian lapangan dan analisis data kuantitatif.

## **G. Manfaat Penelitian**

Manfaat penulisan ini terdiri atas dua bagian, yakni manfaat akademik dan manfaat praktis;

### **1. Akademik**

- a. Secara teoritis memberi masukan yang bermakna bagi pengembangan mata kuliah kode etik dan profesionalisme guru pada STAKN Toraja.
- b. Memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat dalam menegakkan peraturan yang ada di STAKN Toraja bahwa sebuah peraturan yang ditetapkan harus dipahami dan diyakini sehingga perkataan dan tindakan tetap berjalan bersamaan.
- c. Menjadi masukan bagi keluarga besar SDN 256 Inpres Sangpolo dalam menghadapi persoalan khususnya yang dihubungkan dengan perilaku siswa maupun guru sehingga menetapkan strategi yang tepat untuk menjawab masalah yang muncul.

2. Praktis, yaitu hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan pedoman untuk menentukan kebijakan setiap pengambilan keputusan dalam menghadapi setiap masalah yang melibatkan langsung guru dan siswa.

## **H. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan ini sistematis maka perlu ditentukan sistematika penulisan yaitu

BAB I : Pendahuluan, latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB II** : Tinjauan Pustaka yang membahas tentang: Konsep Teologi tentang tanggung jawab guru dan tanggung jawab anak, Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang terdiri dari Latar Belakang Lahirnya UU Perlindungan Anak, Maksud dan Tujuan UU Perlindungan Anak. Pembahasan selanjutnya ialah indikator dari UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pada Pasal 19. Kemudian, pengertian disiplin dan cara menegakkan kedisiplinan di sekolah. Terdapat pula kerangka berpikir dan hipotesis penelitian dalam bab ini.

**BAB III** : Metodologi Penelitian yang terdiri dari: Jenis Metode Penelitian, Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Variabel dan Desain Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

**BAB IV** : Hasil Penelitian yang terdiri dari: Deskripsi Data, Analisis Deskriptif, Pengujian Hipotesis dengan Uji Linear dan Uji Normalitas, Pembahasan.

**BAB V** : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.